

KONSEKUENSI HUKUM DAN PENCEGAHAN *CYBERBULLYING* TERHADAP MEDIA SOSIAL PADA SISWA DI SMAN 4 PALU

Abdullah^{1*}, Titie Yustisia Lestari², Ridwan Tahir³, Muh. Ayub Mubarak R⁴, Fidyah Faramita Utami⁵,
Irzha Friskanov. S⁶

¹Universitas Tadulako, Indonesia, email: abdullahiskandar70@gmail.com

²Universitas Tadulako, Indonesia, email: titieyustisia@untad.ac.id

³Universitas Tadulako, Indonesia, email: ridwantahir@untad.ac.id

⁴Universitas Tadulako, Indonesia, email: ayubnnamaku@gmail.com

⁵Universitas Tadulako, Indonesia, email: fidexotic@hotmail.com

⁶Universitas Tadulako, Indonesia, email: irzhafriskanov@untad.ac.id

*Koresponden penulis

Article History:

Received: 30 September 2025

Revised: 27 November 2025

Accepted: 30 November 2025

Keywords: *Cyberbullying; Media Sosial; Penyuluhan Hukum.*

Abstract: Perkembangan teknologi digital mempermudah komunikasi, terutama melalui media sosial, namun juga memicu meningkatnya kasus *cyberbullying* di kalangan pelajar. Banyak remaja menggunakan media sosial tanpa memahami etika digital dan konsekuensi hukumnya, sehingga tindakan perundungan semakin marak dan berdampak pada kesehatan mental, hubungan sosial, serta aspek hukum bagi pelaku. Karena itu, penyuluhan diperlukan untuk meningkatkan kesadaran mengenai pencegahan dan akibat hukum dari *cyberbullying*. Kegiatan ini dilakukan melalui metode ceramah dan tanya jawab yang diikuti 32 peserta, termasuk pengurus OSIS. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa siswa memperoleh pemahaman baru tentang batas antara candaan dan perundungan, pentingnya etika digital, serta kesadaran hukum dalam bermedia sosial. Peserta juga berkomitmen menyebarluaskan informasi ini melalui program kerja sekolah agar pencegahan dapat berkelanjutan. Secara keseluruhan, kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran siswa mengenai bahaya *cyberbullying* dan menegaskan bahwa perundungan daring dapat berdampak serius secara psikologis maupun hukum.

Introduction

Perkembangan teknologi digital telah memberikan berbagai kemudahan dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam komunikasi dan interaksi sosial. Media sosial menjadi salah satu *platform* yang paling banyak digunakan oleh masyarakat khususnya oleh remaja. Berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), mayoritas pengguna internet di Indonesia berasal dari kelompok usia remaja dan dewasa muda. Namun, penggunaan media sosial tidak selalu membawa dampak positif, salah satu dampak negatif yang semakin sering terjadi adalah *cyberbullying* atau perundungan dunia maya. Dikarenakan pelaku tidak berinteraksi secara langsung dengan orang lain, *cyberbullying* lebih mudah dilakukan dibandingkan kekerasan fisik. Akibatnya, banyak orang tua tidak menyadari bahwa anak-anak mereka dibully di sosial media.

Cyberbullying merupakan bentuk intimidasi yang dilakukan melalui platform digital seperti media sosial, pesan instan, atau forum daring. Bentuknya dapat berupa penghinaan, penyebaran informasi palsu, pelecehan verbal, atau bahkan ancaman yang dapat berdampak serius terhadap kesehatan mental korban. Remaja sebagai pengguna aktif media sosial sering kali menjadi pelaku maupun korban tanpa menyadari konsekuensi dari tindakan tersebut. Kurangnya pemahaman mengenai batasan etika dalam berkomunikasi di dunia maya serta minimnya kesadaran akan konsekuensi hukum yang dapat timbul dari tindakan *cyberbullying* menjadi faktor utama meningkatnya kasus ini di kalangan pelajar. Orang dewasa dan remaja keduanya menggunakan media sosial. Remaja sering menyalahgunakan media sosial tanpa izin, meningkatkan risiko penyalahgunaan. Hal ini jelas berdampak buruk pada remaja. Jadi, memahami peraturan perundang-undangan yang tertulis dapat membantu mencegah *cyberbullying* di media sosial (Azhara et al., 2024).

Dalam sistem hukum Indonesia, *cyberbullying* telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, masih banyak siswa yang belum memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka di media sosial, sehingga mereka cenderung menganggap bahwa perundungan di dunia maya bukan merupakan pelanggaran serius.

Melihat fenomena ini, perlu adanya upaya preventif yang sistematis untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi siswa di SMA Negeri 4 Palu mengenai *cyberbullying*. Program pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bentuk-bentuk *cyberbullying*, dampak psikologis bagi korban, serta konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkan. Karena akan meninggalkan rekam digital seperti tulisan, foto, dan video, dampak psikologisnya akan lebih besar karena ingatan dan rasa malu korban akan tetap ada selama rekam digital dapat diakses oleh orang lain (Fransiska Novita Eleanora & Rabiah Al Adawiah, 2021). Dengan adanya penyuluhan ini, diharapkan siswa dapat lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan mampu menghindari tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai etika digital yang bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.

Ada beberapa kasus terkait *cyberbullying* di Indonesia beserta dampak negatif. Salah satunya kasus perundungan *online* yang berujung pada tindakan ekstrem pada Tahun 2022. Kasus tersebut merupakan kasus seorang siswa di Bandung mengalami perundungan online yang intensif melalui media sosial, di mana foto-fotonya diedit dengan cara yang menghina

dan disebarluaskan tanpa izin. Tekanan yang dialami korban begitu besar hingga ia mencoba melakukan tindakan ekstrem terhadap dirinya sendiri. Beruntung, keluarga dan pihak sekolah segera memberikan bantuan psikologis, dan kasus ini menjadi perhatian serius untuk meningkatkan kesadaran akan dampak fatal *cyberbullying*. Dampaknya bisa memicu gangguan kesehatan mental, penurunan prestasi akademik, masalah kesehatan fisik dan dampang jangka panjangnya. Kasus tersebut menekankan pentingnya upaya preventif dan edukasi mengenai bahaya *cyberbullying* serta perlunya dukungan bagi korban untuk meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan digital yang lebih aman dan sehat bagi para siswa di SMA Negeri 4 Palu. Pencegahan sejak dini merupakan langkah strategis dalam mengurangi angka *cyberbullying* dan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, pengabdian ini menjadi langkah konkret dalam memberikan edukasi dan membangun kesadaran hukum yang lebih baik dalam era digital saat ini. Sebagai solusi atas permasalahan *cyberbullying*, kegiatan ini menawarkan beberapa langkah strategis, yaitu peningkatan literasi digital melalui pemahaman etika berkomunikasi di media sosial; pembentukan mekanisme pelaporan dan pendampingan bagi siswa yang menjadi korban, melalui peran guru BK dan pengurus OSIS; penguatan kebijakan sekolah yang menegaskan larangan *cyberbullying* beserta konsekuensinya; serta sosialisasi berkelanjutan bekerja sama dengan pihak sekolah agar siswa memahami risiko, dampak, dan sanksi hukum dari tindakan *cyberbullying*. Dengan serangkaian solusi tersebut, diharapkan sekolah mampu menciptakan budaya digital yang lebih bertanggung jawab dan bebas dari praktik perundungan di dunia maya.

Method

Kegiatan pengabdian di SMA Negeri 4 Palu dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan materi inti yang meliputi pengertian *cyberbullying*, bentuk-bentuk *cyberbullying* yang sering terjadi di media sosial, dampak psikologis bagi korban, serta konsekuensi hukum berdasarkan Undang-Undang ITE dan KUHP. Setelah penyampaian materi, sesi tanya jawab dilakukan untuk menggali pemahaman siswa serta memberikan ruang bagi peserta untuk menyampaikan pengalaman dan pertanyaan terkait kasus *cyberbullying* yang diketahui. Melalui pendekatan ini, siswa diharapkan tidak hanya menerima pengetahuan secara teoritis, tetapi juga terlibat secara aktif dalam memahami masalah yang dibahas. Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan kegiatan pengabdian, yaitu membangun kesadaran,

meningkatkan pemahaman, dan mendorong partisipasi siswa dalam pencegahan *cyberbullying* di lingkungan sekolah. Di sekolah tingkat atas Kota Palu, pengabdian dilaksanakan dalam bentuk ceramah, konsultasi, dan pendampingan adalah model pengabdian yang digunakan (Friskanov S & Sari, 2023). Materi yang akan dipaparkan tentang pemahaman kepada siswa-siswi dalam pemahaman pencegahan dan konsekuensi hukum *cyberbullying* serta penjelasan dari aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat di SMAN 4 Palu adalah metode ceramah interaktif dan tanya jawab. Ceramah digunakan untuk menyampaikan materi inti yang telah disusun dalam bentuk slide, meliputi pengertian *cyberbullying*, bentuk-bentuk *cyberbullying* yang umum terjadi pada remaja, langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan siswa, serta konsekuensi hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyampaian materi dilakukan secara sistematis agar siswa memperoleh pemahaman dasar sebelum masuk pada sesi diskusi. Selanjutnya, metode tanya jawab digunakan untuk menggali respon peserta dan memastikan materi diterima dengan baik. Dalam sesi ini, peserta diberi kesempatan untuk menyampaikan pengalaman, pertanyaan, atau situsai yang mereka temui terkait interaksi digital. Metode ini dipilih agar kegiatan bersifat partisipatif, serta memungkinkan siswa memahami materi melalui contoh yang relevan dengan kehidupan mereka. Pendekatan ceramah interaktif dan tanya jawab ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik peserta didik usia remaja yang membutuhkan penyampaian materi yang jelas sekaligus uang dialog untuk mengonfirmasi pemahaman.

Result

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah dilaksanakan di SMA Negeri 4 Palu pada Kamis, 21 Agustus 2025 dengan melibatkan pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) sebagai peserta utama sebanyak 32 orang. Kehadiran pengurus OSIS dalam kegiatan ini memiliki arti penting, karena mereka diharapkan dapat menjadi teladan sekaligus agen perubahan dalam menyebarkan kesadaran mengenai bahaya *cyberbullying* kepada siswa lainnya di lingkungan sekolah. Dengan menggunakan metode penyuluhan interaktif, tim pengabdi memaparkan materi mengenai konsep *cyberbullying*, bentuk-bentuk yang sering terjadi di media sosial, serta konsekuensi hukum yang melekat pada perbuatan tersebut. Siswa diberikan pemahaman bahwa *cyberbullying* tidak hanya sebatas ejekan atau hinaan, tetapi juga dapat berupa penyebaran konten yang merugikan, pelecehan verbal, fitnah,

hingga ancaman daring (Riswanto & Marsinun, 2020). Penjelasan ini memperluas wawasan siswa mengenai ragam bentuk *cyberbullying* yang selama ini sering dianggap hal yang sepele atau sekadar bercanda.



Gambar 1. Materi yang Dipaparkan Tim Pengabdi pada Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat di Aula SMA Negeri 4 Palu pada Kamis, 21 Agustus 2025.

Pencegahan *cyberbullying*, remaja tidak hanya harus membatasi penggunaan media sosial, mereka juga harus dididik tentang literasi digital dan keterampilan sosial (Rizki Hermawan et al., 2024). Salah satu kesulitan bagi remaja untuk menggunakan media sosial adalah kurangnya pengetahuan mereka tentang privasi online, remaja tersebut mungkin tidak benar-benar menyadari efek dari berbagi informasi pribadi secara terbuka. Tidak hanya interaksi online dapat membentuk persepsi diri mereka dan prinsip-prinsip mereka, tetapi juga dapat menimbulkan tekanan sosial yang dapat memengaruhi perilaku dan keputusan mereka. Maka, banyak siswa yang tidak menyadari bahwa tindakan mereka di media sosial dapat tergolong sebagai *cyberbullying* dikarenakan kurangnya kesadaran akan dampaknya. Beberapa dari mereka menganggap komentar negatif, ejekan, atau menyebarkan informasi pribadi orang lain sebagai sesuatu yang "bercanda" tanpa memahami dampak psikologis yang dapat ditimbulkan pada korban.

Kurangnya pemahaman mengenai konsekuensi hukum, sebagian besar siswa tidak mengetahui bahwa *cyberbullying* memiliki konsekuensi hukum. Banyak yang berpikir bahwa perbuatan di dunia maya tidak dapat dihukum seperti tindakan di dunia nyata. Padahal, di Indonesia, *cyberbullying* dapat dijerat dengan Undang-Undang ITE, KUHP, serta regulasi lain yang mengatur penghinaan, pencemaran nama baik, dan penyebaran informasi palsu (Isnawan, 2024).



*Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat
di Aula SMA Negeri 4 Palu pada Kamis, 21 Agustus 2025.*

Hasil dari kegiatan menunjukkan adanya antusiasme yang tinggi dari para peserta. Hal ini tercermin dari partisipasi aktif siswa dalam sesi tanya jawab, di mana banyak yang mengajukan pertanyaan terkait contoh nyata *cyberbullying* yang terjadi di media sosial, serta langkah-langkah hukum dapat diambil untuk menanganinya. Antusiasme ini menandakan bahwa permasalahan *cyberbullying* memang dekat dengan kehidupan siswa, sehingga penyuluhan ini relevan dan bermanfaat bagi mereka.

Selain itu, siswa mulai memahami bahwa tindakan *cyberbullying* dapat menimbulkan dampak serius, baik secara psikologis maupun hukum. Dari sisi psikologis, korban dapat mengalami stres, depresi, hingga isolasi sosial. Sementara dari sisi hukum, pelaku dapat diberat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta pasal-pasal dalam KUHP mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik. Pengetahuan ini diharapkan dapat menjadi bekal bagi siswa agar lebih berhati-hati dan bijak dalam menggunakan media sosial.

Secara umum, kegiatan ini memberikan dampak positif dengan meningkatkan kesadaran hukum dan etika digital di kalangan siswa SMA Negeri 4 Palu. Para pengurus OSIS yang mengikuti kegiatan ini berkomitmen untuk menyebarluaskan informasi yang diperoleh kepada teman-teman sejawat melalui kegiatan sekolah, baik dalam bentuk diskusi maupun kampanye anti-*cyberbullying*. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya memberikan pengetahuan sesaat, tetapi juga mendorong terbentuknya budaya digital yang lebih sehat, aman, dan bertanggung jawab di lingkungan sekolah.

Pelaku *cyberbullying* sering kali merasa lebih berani melakukan perundungan

karena mereka bisa menggunakan akun anonim atau identitas palsu. Hal ini membuat mereka berpikir bahwa mereka tidak akan tertangkap atau bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dimungkinkan untuk mencegah kasus *cyberbullying* dengan melakukan tindakan pencegahan terlebih dahulu. Tindakan pencegahan ini termasuk belajar lebih banyak tentang penggunaan gadget dan teknologi informasi, menjadi lebih kreatif, dan mulai menanamkan sikap bijak pada diri sendiri. Setiap orang harus sadar diri bahwa mereka bertanggung jawab atas tindakan mereka secara online. Sebelum melakukan apa pun atau mengungkapkan apa pun secara online, penting untuk berhenti dan mempertimbangkan konsekuensi dari apa yang akan dikatakan atau dilakukan. Menjadi lebih sadar akan konsekuensi yang dapat ditimbulkan oleh tindakan tertentu dapat membantu menghindari pelecehan *online* (Cholifah et al., 2024).

Cyberbullying dapat menyebabkan dampak psikologis yang serius bagi korban, seperti kecemasan, stres, depresi, bahkan keinginan untuk mengisolasi diri atau dalam kasus ekstrem, percobaan bunuh diri. Banyak korban yang enggan melaporkan karena takut mendapat perlakuan lebih buruk atau tidak mendapatkan dukungan dari orang lain. Siswa di SMA Negeri 4 Palu harus dididik tentang *cybercrime* dan pembullian agar mereka tidak menjadi korban gangguan kesehatan mental (Sunnah et al., 2020).

Discussion

Pelaksanaan kegiatan pengabdian di SMA Negeri 4 Palu, muncul sejumlah diskusi yang menarik antara peserta dan tim pengabdi. Diskusi ini memperlihatkan bahwa siswa memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan pengalaman nyata terkait fenomena *cyberbullying* di lingkungan sekitar mereka. Beberapa poin utama yang menjadi fokus diskusi adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan antara Bercanda dan *Cyberbullying*. Beberapa peserta mempertanyakan bagaimana membedakan sebuah komentar di media sosial yang hanya bersifat candaan dengan tindakan yang sudah masuk kategori *cyberbullying*. Hal ini menunjukkan adanya kebingungan di kalangan siswa mengenai batasan etika dalam berkomunikasi digital. Tim pengabdi menjelaskan bahwa candaan dapat dikatakan sebagai *cyberbullying* apabila menyinggung harga diri, menjatuhkan martabat, atau menimbulkan tekanan psikologis bagi orang yang menjadi sasaran.
2. Kasus *Cyberbullying* yang Dialami di Lingkungan Sekolah. Peserta berbagi pengalaman bahwa ejekan melalui grup WhatsApp kelas, penyebaran foto tanpa izin, dan komentar

negatif di akun media sosial sering terjadi (Rahmia Rachman et al., 2024). Mereka menanyakan langkah yang dapat dilakukan jika menjadi korban. Diskusi ini menjadi penting karena mengangkat realitas yang memang dialami siswa dalam kehidupan sehari-hari. Tim pengabdi memberikan solusi praktis, mulai dari menyimpan bukti digital, melaporkan kepada pihak sekolah, hingga jalur hukum apabila kasusnya cukup serius.

3. Konsekuensi Hukum bagi Pelaku *Cyberbullying*. Antusiasme tinggi terlihat ketika siswa menanyakan hukuman apa yang dapat dikenakan kepada pelaku *cyberbullying*. Sebagian besar siswa baru mengetahui bahwa Undang-Undang ITE dan KUHP bisa digunakan untuk menjerat pelaku. Penjelasan ini menambah wawasan mereka bahwa perundungan di dunia maya bukanlah persoalan sepele, melainkan memiliki konsekuensi hukum yang nyata.
4. Peran Siswa sebagai Pengurus OSIS. Diskusi juga menyoroti peran OSIS sebagai teladan di sekolah. Para pengurus OSIS menyampaikan keinginan untuk ikut menyebarkan kesadaran tentang bahaya *cyberbullying* melalui program kerja organisasi, seperti kampanye literasi digital, penyuluhan berkelanjutan, atau pembuatan poster edukasi. Tim pengabdi menyambut baik gagasan tersebut dan menekankan pentingnya konsistensi dalam gerakan anti-*cyberbullying*.
5. Upaya Pencegahan Sejak Dini. Peserta berdiskusi mengenai langkah-langkah pencegahan, seperti penggunaan bahasa yang santun di media sosial, mengontrol emosi saat berkomunikasi daring, serta lebih berhati-hati dalam membagikan data pribadi. Tim pengabdi menekankan bahwa membangun budaya saling menghargai di dunia maya adalah kunci utama untuk mencegah perundungan digital.

Diskusi yang terjadi memperlihatkan bahwa siswa tidak hanya menjadi penerima materi, tetapi juga aktif terlibat dalam memahami dan mencari solusi atas permasalahan *cyberbullying*. Hal ini memperkuat tujuan pengabdian, yakni membentuk kesadaran hukum dan etika digital di kalangan generasi muda. Remaja yang terlibat dalam *cyberbullying* di sosial media menunjukkan bahwa banyak dari mereka yang tidak menyadari akibat negatif dari perilaku mereka di internet. Banyak dari mereka yang menganggap *cyberbullying* sebagai sesuatu yang normal dan tidak melanggar hukum. Sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang etika menggunakan internet serta konsekuensi dari perilaku bullying. Dengan peningkatan kesadaran dan pendidikan ini, penanganan *cyberbullying* harus menjadi fokus utama dalam upaya membangun ruang digital yang lebih aman dan mendukung bagi remaja (Ridho et al., 2024). *Cyberbullying*

sering berkaitan dengan penyebaran informasi palsu atau konten yang merugikan korban. Dalam beberapa kasus, siswa SMA dengan mudah menyebarkan foto, video, atau pesan yang berisi ejekan atau penghinaan tanpa mempertimbangkan dampaknya.

Untuk mencegah, tentunya dibutuhkan peran pengawasan dari orang tua dan sekolah sebagai bentuk dukungan. Orang tua dan pihak sekolah sering kali tidak menyadari bahwa anak-anak mereka menjadi korban atau bahkan pelaku *cyberbullying*. Kurangnya pemahaman dan keterbukaan dalam membahas isu ini membuat banyak kasus tidak terdeteksi hingga dampaknya sudah cukup besar. Tidak semua sekolah memiliki kebijakan atau program edukasi khusus mengenai *cyberbullying*. Hal ini menyebabkan kurangnya upaya pencegahan secara sistematis, sehingga siswa tidak mendapatkan pemahaman yang cukup mengenai cara bersikap bijak dan bertanggung jawab di dunia maya. Karena masalah-masalah ini, diperlukan upaya yang lebih sistematis dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, dan kebijakan sekolah yang lebih ketat untuk mencegah *cyberbullying* serta meningkatkan kesadaran siswa terhadap konsekuensi hukum dan dampak psikologis yang ditimbulkan.

Penggunaan teknologi yang berkembang pesat saat ini, *cyberbullying* adalah fenomena kenakalan yang semakin beresiko terjadi pada remaja. Semakin sedikit komunikasi orang tua dengan remaja, semakin besar agresivitas remaja, seperti perilaku *cyberbullying*. Untuk menghadapi permasalahan *cyberbullying* di kalangan siswa SMA, diperlukan solusi yang bersifat preventif dan represif. Kemudahan penggunaan media sosial menyebabkan fenomena pengungkapan kasus. *Cyberbullying* adalah salah satu masalah yang sering dibicarakan di media sosial. Penyalahgunaan kekuatan atau kekuasaan oleh seseorang atau kelompok disebut perundungan atau *cyberbullying*. Pelaku *cyberbullying* memiliki kekuatan fisik dan mental yang ditunjukkan melalui perilaku agresif yang berulang kepada individu atau kelompok yang lemah dengan tujuan menyakiti mereka. Karena senior merasa memiliki kekuasaan dan ingin dihormati oleh juniornya, senior biasanya melakukan *bullying* terhadap juniornya. *Bullying* seringkali melibatkan kekerasan fisik, bahkan menganiaya korban sampai mereka tidak dapat bergerak lagi. Mereka yang melakukan pelecehan dapat dikenakan hukuman dan dikeluarkan dari sekolah (Oktavia Dwi Ardiana et al., 2024).

Ada beberapa solusi yang dapat diterapkan, meliputi edukasi dan kesadaran digital, penguatan peran orang tua dan sekolah, kebijakan sekolah, penguatan regulasi, dan mendorong penggunaan media sosial yang positif (Syahrul et al., 2025). Mengadakan penyuluhan di sekolah tentang etika digital, dampak psikologis *cyberbullying*, serta konsekuensi hukumnya. Memasukkan materi tentang keamanan digital dan perilaku etis

dalam kurikulum sekolah. Mengajak siswa untuk lebih kritis dalam menggunakan media sosial dan memahami batasan dalam berkomunikasi secara daring. Kemudian, orang tua perlu lebih aktif mengawasi aktivitas anak-anaknya di media sosial tanpa melanggar privasi mereka. Guru dan wali kelas dapat membangun komunikasi yang lebih baik dengan siswa agar mereka merasa nyaman melaporkan jika menjadi korban atau melihat tindakan *cyberbullying* (Triwulandari & Jatiningsih, 2022). Sekolah bisa membentuk *Cyber Counseling Team* untuk memberikan pendampingan bagi korban *cyberbullying*.

Pada kebijakan sekolah tentang *cyberbullying*, sekolah harus memiliki kebijakan yang jelas mengenai *cyberbullying*, termasuk sanksi bagi pelaku dan perlindungan bagi korban. Menyediakan kanal pengaduan yang aman bagi siswa yang mengalami atau menyaksikan *cyberbullying*. Melakukan kerja sama dengan pihak kepolisian atau lembaga terkait untuk menangani kasus-kasus *cyberbullying* yang sudah mengarah ke pelanggaran hukum. Dengan menerapkan solusi-solusi tersebut secara sistematis, diharapkan angka *cyberbullying* di kalangan siswa SMA dapat diminimalisir, dan kesadaran mereka terhadap etika digital serta konsekuensi hukum bisa meningkat.

Conclusion

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di SMA Negeri 4 Palu berhasil memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada siswa, khususnya pengurus OSIS, mengenai bahaya *cyberbullying* di media sosial serta konsekuensi hukum yang menyertainya. Antusiasme dan partisipasi aktif peserta dalam diskusi menunjukkan bahwa fenomena *cyberbullying* memang dekat dengan kehidupan remaja, sehingga penyuluhan ini relevan dan bermanfaat. Melalui kegiatan ini, siswa mampu mengenali berbagai bentuk *cyberbullying*, mulai dari ejekan, hinaan, penyebaran konten pribadi tanpa izin, hingga ancaman di dunia maya. Pemahaman mereka juga meningkat terkait dampak negatif *cyberbullying*, baik dari sisi psikologis korban maupun dari sisi hukum bagi pelaku. Selain itu, siswa menyadari pentingnya etika digital serta kehati-hatian dalam berinteraksi di media sosial. Secara keseluruhan, kegiatan ini telah berhasil menumbuhkan kesadaran hukum dan etika digital di kalangan siswa SMA Negeri 4 Palu. Pengurus OSIS sebagai peserta utama diharapkan dapat menjadi agen perubahan dalam menyebarkan informasi dan menumbuhkan budaya digital yang sehat, aman, dan bertanggung jawab di lingkungan sekolah.

Acknowledgements

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul *“Pencegahan dan Konsekuensi Hukum Cyberbullying pada Media Sosial bagi Siswa SMA”* di SMA Negeri 4 Palu. Terima kasih kepada Fakultas Hukum serta Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tadulako yang telah mendukung kegiatan ini dapat terlaksana. Kemudian, seluruh pihak SMA Negeri 4 Palu yang telah memberikan izin dan dukungan penuh sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dalam koordinasi, fasilitas, dan kelancaran kegiatan. Semoga kerja sama dan dukungan semua pihak dalam kegiatan ini dapat menjadi amal kebaikan serta memberikan manfaat yang luas, khususnya dalam membangun kesadaran hukum dan etika digital bagi generasi muda.

References

- Azhara, C., Utama, M., Idris, A., Nurliyantika, R., Saputra, R., Zildjianda, R., Santriana, & Nurul, B. (2024). PENYULUHAN HUKUM DAN PENCEGAHAN CYBERBULLYING DI MEDIA SOSIAL PADA SISWA SMA NEGERI 1 INDRALAYA. *Karya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 25–42. <https://doi.org/10.70656/jpkm.v1i2.164>
- Cholifah, N., Nuzula, N. F., Zahra, N., & Perdani, G. L. (2024). Strategi Untuk Menangani dan Mencegah Cyberbullying di Media Sosial: Studi Literatur. *Social, Humanities, and Educational Studies (SHES): Conference Series*, 7(3). <https://doi.org/10.20961/shes.v7i3.91979>
- Fransiska Novita Eleanora, & Rabiah Al Adawiah. (2021). *Monograf Pencegahan Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying) Pada Anak* (Cetakan Pertama). CV. Pena Persada Monograf.
- Friskanov S, I., & Sari, D. K. (2023). Penyuluhan Hukum Tentang Pemahaman Karakter dan Etika Pelajar Dalam Berorganisasi di Madrasah Aliyah DDI Lonja. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(4), 2552–2557. <https://doi.org/10.31949/jb.v4i4.6393>
- Isnawan, F. (2024). Tinjauan Hukum Pidana tentang Fenomena Cyberbullying yang Dilakukan oleh Remaja. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(1), 145–163. <https://doi.org/10.22225/juinhum.4.1.6700.145-163>

- Oktavia Dwi Ardiana, Rochella Amalia Narindra, Aurellia Zerikha Syah, Dinda Azzahra, & Handoyo Prasetyo. (2024). Pengaruh Media Sosial Terhadap Terungkapnya Kasus Bullying di SMA Binus Serpong. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(3), 224–232.
- Rahmia Rachman, Maulana Amin Tahir, & Irzha Friskanov. S. (2024). EDUKASI HUKUM PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DALAM SISTEM PEMBELAJARAN DI MTS ALKHAIRAAAT PARIGI. *Jurnal Abdi Masyarakat*, 8(1). <https://doi.org/10.30737/jaim.v8i1.6203>
- Ridho, Z., Ramadani, O., Ikhsan, M., A'izza, S. S., Amenda, A., Syukra, S. A. R., Allifa, D., Afrinaldo, A., Kalda, S., Puspita, S. B., & Dielfo, Z. (2024). Implementasi Program PELITA: Sosialisasi dan Pencegahan Cyber Bullying melalui Literasi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(7), 2549–2561. <https://doi.org/10.59837/jpmab.v2i7.1274>
- Riswanto, D., & Marsinun, R. (2020). Perilaku Cyberbullying Remaja di Media Sosial. *Analitika*, 12(2), 98–111. <https://doi.org/10.31289/analitika.v12i2.3704>
- Rizki Hermawan, Muhammad Kafka Aghna Said, Muhammad Rifqi Fawaid Ali Wafa, & Asmak UI Hosnah. (2024). PENGARUH SOSIAL MEDIA TERHADAP PREVALENSI CYBERBULLYING DI KALANGAN REMAJA. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2(1), 380–392.
- Sunnah, I., Ariesti, N. D., & Yuswantina, R. (2020). PEMBINAAN KESEHATAN MENTAL DI ERA DIGITAL UNTUK REMAJA “STOP BULLYING, BIJAKLAH DALAM BERSOSIAL MEDIA.” *INDONESIAN JOURNAL OF COMMUNITY EMPOWERMENT (IJCE)*, 2(1). <https://doi.org/10.35473/ijce.v2i1.523>
- Syahrul, R., Setiawan, E., Aldiansyah, M., & Ananda, N. (2025). STRATEGI PENCEGAHAN CYBERBULLYING DALAM PEMBELAJARAN BERBASIS DIGITAL DI SMP NEGERI 2 KOTA BENGKULU. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 23(2), 520–526.
- Triwulandari, A. A., & Jatiningsih, O. (2022). Strategi Sekolah dalam Pencegahan Cyberbullying pada Siswa di SMP Negeri 6 Sidoarjo. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 11(1), 160–176. <https://doi.org/10.26740/kmkn.v11n1.p160-176>